

1. PERJANJIAN DAGANG
2. KONSUMEN, PERLINDUNGAN

**SKRIPSI**

**ANITA HARDIYANTI**

KK  
Per 110/1999  
Har  
P

**PERJANJIAN JUAL BELI OBAT DENGAN SISTEM TENDER  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**PERJANJIAN JUAL BELI OBAT DENGAN SISTEM TENDER  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir  
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**SRI HANDAJANI, S.H, M.Hum**

**NIP : 130809069**

**Penyusun**



**ANITA HARDIYANTI**


**NIM : 039514249**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji  
pada tanggal: 28 Juli 1999

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dr. Moch. Isaeni, S.H., MS.




---

2. Anggota : 1. Sri Handajani, S.H., M. Hum.




---

: 2. Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., MS




---

3. Lisman Iskander, S.H., MS



---

4. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum



---

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas bertentangan dengan asas keselarasan dan keseimbangan menurut Pancasila sehingga pemerintah berkewajiban untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak dalam bentuk perundang-undangan. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli obat dengan sistem tender mendapat beberapa pembatasan yaitu mengenai kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa pemerintah akan membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan obyek dari perjanjian dan kebebasan untuk menentukan sebagian dari isi perjanjian. Walaupun asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan sepenuhnya namun kedudukan para pihak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban adalah seimbang. Kedudukan para pihak yaitu pihak pemerintah dan pihak rekanan tidak seimbang dalam hal melakukan negosiasi terhadap sebagian dari isi perjanjian dimana klausulnya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dan pihak rekanan harus menerima klausul tersebut sebagai bagian dari perjanjian. Bahwa penetapan secara sepihak oleh pihak pemerintah terhadap isi dari klausul tentang standart mutu dan hak uji coba oleh pemerintah dari obat yang menjadi obyek dari jual beli adalah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada konsumen obat. Selain itu pada dasarnya kerangka

- perjanjian yang diberikan oleh Kepres tersebut adalah demi untuk penggunaan dana APBN yang sebagian berasal dari masyarakat secara efisien dan terkendali serta untuk mencegah bocornya dana APBN tersebut.
- b. Bahwa pemerintah telah berupaya agar masyarakat konsumen obat-obatan khususnya yang diperoleh dengan sistem tender mendapat perlindungan baik dengan mekanisme yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut dapat kita lihat dari peraturan perundangan dan kebijakan yang berfungsi untuk mengontrol standart mutu dari obat yang beredar secara resmi di pasaran sebelum akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam pengadaan obat yang dilakukan dengan sistem tender pemerintah bahkan menetapkan secara sepihak standart mutu dari obat yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan. Selain itu telah tersedia upaya bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya apalagi dengan telah ditetapkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen yang baru.

## **2. Saran**

- a. Walaupun ketentuan yang terdapat dalam Kepres No. 16 tahun 1994 pasal 22 ayat (2) tidak bersifat memaksa namun hendaknya dapat dipakai sebagai pedoman dalam pembuatan kontrak perjanjian baik bagi pihak pemerintah maupun pihak rekanan karena pada hakekatnya adanya ketentuan tersebut berfungsi untuk mencegah timbulnya penyelewengan terhadap penggunaan biaya APBN. Selain itu masih dibutuhkannya pengaturan secara khusus

mengenai pengadaan obat baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta berkaitan dengan sifat dan karakteristik dari obat-obatan tersebut.

- b. Dengan telah tersedianya upaya perlindungan konsumen obat maka yang sekarang masih perlu dilakukan adalah sosialisasi dari hak yang dimiliki oleh konsumen serta penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap obat yang beredar di pasaran baik yang berasal dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Upaya sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen sebagai bagian dari masyarakat. Patut disambut gembira atas berdirinya Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) yang khusus bergerak dibidang perlindungan konsumen kesehatan yang dibentuk tanggal 17 Agustus 1998 lalu yang beralamat di Jalan Senayan No. 36 Blok 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selain itu konsumen obat hendaknya lebih bersikap hati-hati dan waspada apabila akan mengkonsumsi obat dengan memperhatikan berbagai ketentuan serta persyaratan yang ada karena pada hakekatnya obat bersifat racun bagi tubuh.